



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6110036405900001, tempat tanggal lahir Nanga Nawak, 24 Mei 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 6110032803920001, tempat tanggal lahir Nanga Nawak, 28 Mei 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Ella Hilir, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 01 Maret 2022 dengan register Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 21 April 2010, di Ella Hilir, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/01/VI/2010, Tanggal 10 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pertama kali bertempat tinggal di rumah kediaman milik bersama di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Ella Hilir, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 11 (sebelas) Tahun, Kemudian, terakhir Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal yaitu, Penggugat masih di tempat sebagaimana alamat di atas, dan Tergugat di rumah kediaman orant tua Tergugat di KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Ahmad Dipo Pratama Bin Muhammad Faisal**, usia 9 (sembilan) Tahun, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak awal Tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karna sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan sejak awal menikah Tergugat sudah terlihat sifat temperamen sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, selain itu Tergugat ketahuan menikah dengan wanita idaman lain yang bernama Deka dan hal itu diketahui oleh Penggugat dari pengakuan langsung Tergugat kepada Penggugat, kemudian Penggugat juga sudah berusaha menerima hidup di poligami dan mempertahankan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun namun tidak berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat memilih pisah secara baik-baik;

6. Bahwa akibat perselisihan tersebut mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman milik bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) Bulan sampai sekarang, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, sejak September 2021 Tergugat tidak pernah bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp tanggal 02 Maret 2022 dan tanggal 10 Maret 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya dan berkeinginan keras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Nama Penggugat yang semula "**PENGGUGAT**" diubah menjadi "**Yessi Anjayani alias Yesy Anjani**";
- Nama Tergugat yang semula "**TERGUGAT**" diubah menjadi "**TERGUGAT**";

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yesy Anjani, NIK 6110036405900001, tertanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/01/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh PPN KUA xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan



dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai densurat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Nawak Permai RT.01 RW.11 xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhammad Faizsal karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman milik bersama di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Dipo Pratama;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menikah siri dengan wanita idaman lain bernama Deka;
- Bahwa saksi tahu, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Saksi pernah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat dan Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat mengakui benar bahwa Tergugat telah menikah siri dengan Deka

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang yang mana Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu, sekitar dua tahun yang lalu, Saksi bersama anggota keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

2. Nur Selawati binti Een, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tori Jaya RT.001 RW.001 Desa Lengkong Nyadom xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai adik sepupu Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Muhammad Faizsal karena Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman milik bersama di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Dipo Pratama;
- Bahwa Saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, pernah melihat dan mendengar sekali, antara Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat menikah siri dengan wanita idaman lain bernama Deka;
- Bahwa Saksi tahu, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan Deka (isteri siri Penggugat) terkait pilihan Tergugat apakah memilih lebaran bersama Penggugat ataupun dengan isteri siri Penggugat, dan akhirnya Tergugat memilih lebaran dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang yang mana Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi tahu, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun Kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh (*vide bukti P.1*), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut namun Tergugat tidak menggunakan haknya dan telah mengabaikan kepentingannya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai karena telah sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Penggugat yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap semua sengketa perdata wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi, namun terhadap perkara *aquo*, mediasi tidak dapat dilaksanakan hal mana disebabkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan cerai Penggugat adalah Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan talak satu ba'in sughra karena rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa pokok sebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan perkara-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat yaitu :

- a. Tergugat memiliki sifat temperamen yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat,
- b. Tergugat ketahuan menikah dengan wanita idaman lain yang bernama Deka dan hal itu diketahui oleh Penggugat dari pengakuan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Tergugat kepada Penggugat, kemudian Penggugat juga sudah berusaha menerima hidup di poligami dan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun namun tidak berhasil

sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yang menghendaki terpenuhinya tiga unsur terjadinya perceraian yaitu pertama, Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil, kedua, Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti dan keharusan adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka berdasarkan pasal 283 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. SEMA nomor 3 tahun 2015, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 301 Rbg dan Pasal 3 ayat (1) (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah memenuhi syarat formil pembuktian surat yang bernilai sempurna (*volledeg*), mengikat (*bidende*), dan menentukan atau memaksa (*dwingend*) sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yaitu fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan atasnama Penggugat, telah sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat, yang telah memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua (2) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian saksi. Hal mana masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil memberikan kesaksian yang pada pokoknya kesaksian saksi-saksi Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah siri dengan wanita idaman lain bernama Deka;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa puncaknya pada 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sementara itu Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan sejak saat itu, keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa saksi I Penggugat bersama anggota keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun Kembali, namun Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan untuk bercerai begitu pula saksi II Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun Kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Kesaksian para saksi Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata saling bersesuaian, sama satu sama yang lain dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Rbg. jo. Pasal 308 Rbg. dan Pasal 309 RBg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan perginya Tergugat dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu serta tidak adanya komunikasi yang harmonis diantara kedua belah pihak sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 April 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah siri dengan wanita idaman lain bernama Deka;
3. Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah saling mengunjungi serta Tergugat tidak pernah bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan juga keluarga Penggugat juga pernah menasehati Penggugat agar rukun Kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas ternyata saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bertolak belakang dengan konsepsi perkawinan yang seharusnya yaitu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan Wanita sebagai suami istri yang membentuk rumah tangga bercirikan bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat juga berkeras mempertahankan rumah tangganya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah timbul rasa benci yang kuat dalam diri Penggugat Terhadap Tergugat maka pendapat fiqh dalam Kitab "Ghoyah al-Marom", halaman 162 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan konsep perkawinan di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri, dan ditambah dengan kemauan keras Penggugat untuk tetap berkeras hati bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat telah mengabaikan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Penggugat maka Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi telah perkawinan yang pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat berdasarkan pendapat para ahli fikih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut, yaitu :

1- ذَرُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya : *"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"* (al-Asybah wan Nadhaair halaman 62);

2- ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاييش.

Artinya : *" Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut"* .(Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa').

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *"cekcoq, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang bahwa Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;*

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa alasan gugat cerai Penggugat adalah dalam kehidupan suami isteri Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis disebabkan antara kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka alasan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim di persidangan maka telah sesuai dengan pasal 154 Rbg. jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti tiga unsur terjadinya perceraian hal mana di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan perceraian tersebut karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, oleh karenanya memutuskan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali perkawinan tersebut adalah jalan terakhir agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terhadap suaminya (Tergugat) maka sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jenis *talak bain sughraa* yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis *talak satu bain sughraa*, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Chusnul Huda, S.H.I.** dan **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Karli Hidayat, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul
Muntaha, S.H.I.**

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.125.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)